



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan *sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan*;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. *Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1).*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. *Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.*
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan *Badan Daerah.*

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana Operasional Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas pejabat struktural sesuai dengan keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama serta dibidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
 - c. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;

- d. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; dan
- g. pelaksanaan fungsi perbantuan dan fungsi lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

(1) Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan
 2. Sub Bidang Fasilitasi Kerja Sama Kawasan Perbatasan.
- d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evcaluasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan; dan
 2. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan Batas Negara.
- e. Bidang Penataan Batas Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Penataan Batas Desa dan Kecamatan;
 2. Sub Bidang Penataan Batas Kabupaten.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
KEPALA BADAN

Pasal 5

(1) Kepala Badan Sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kabupaten Bengkayang berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh sekretaris dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kelima
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, keuangan dan kepegawaian serta tugas-tugas badan lainnya di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. membantu kepala Badan dalam penyusunan program kerja dan rencana kegiatan;
 - b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan dan ketatausahaan;
 - c. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - d. pengawasan dan pengendalian bagian tata usaha;
 - e. penyusunan bahan koordinasi bagian tata usaha; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan
 - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok pengelolaan urusan rumah tangga, humas, administrasi surat masuk dan keluar, serta melaksanakan pengumpulan data base kepegawaian, penyiapan penyusunan program kerja, penyiapan bahan kesejahteraan

pegawai, evaluasi, pelaporan dan urusan administrasi kepegawaian serta tugas-tugas kedinasan lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengumpulan bahan program kerja dan rencana kegiatan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
 - d. pengawasan dan pengendalian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - e. penyampaian bahan evaluasi dan laporan bagian umum dan kepegawaian serta penghimpunan bahan laporan kegiatan teknis bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyiapan penyusunan program kerja, pelaporan keuangan, evaluasi pelaporan serta tugas-tugas lainnya.
- (2) Dalam melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. penyiapan dan pengelolaan bahan penyusunan rencana anggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
 - c. pelaksanaan pembuatan dokumen, pencatatan pembukuan dan penyampaian laporan keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
 - d. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - f. penyiapan program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - g. pelaksanaan urusan perlengkapan Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
 - h. pelaksanaan urusan ketatausahaan keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah;

- i. pengawasan dan pengendalian Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
- j. penyampaian bahan evaluasi dan laporan Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Bagian Keenam
BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN
DAN FASILITASI KERJA SAMA

Pasal 11

Bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam melaksanakan tugas dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama *menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :*
 - a. merencanakan pembangunan kawasan perbatasan;
 - b. penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan instansi Terkait lainnya;
 - e. memfasilitasi kerja sama kawasan perbatasan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 13

- (1) Bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, membawahi 2(dua) Subbidang yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kerja Sama Kawasan Perbatasan.

- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama, dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan dibidang *Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan*;
 - b. membuat bahan perumusan kebijakan teknis pendapatan dibidang *Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan*;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait dibidang *Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan*;
 - d. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan terkait dibidang *Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan*; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Kerja Sama Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama dalam melaksanakan sebagian tugas di Bidang Fasilitasi Kerja Sama Kawasan Perbatasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Fasilitasi Kerja Sama Kawasan Perbatasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan dibidang *Fasilitasi Kerja Sama Kawasan Perbatasan*;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendapatan dibidang *Fasilitasi Kerja Sama Kawasan Perbatasan*;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait dibidang *Fasilitasi Kerja Sama Kawasan Perbatasan*;

- d. pembagian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan terkait dibidang Fasilitasi Kerja Sama Kawasan Perbatasan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Bagian Ketujuh
BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN, MONITORING
DAN EVALUASI

Pasal 16

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 17

- (1) Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan Bupati di bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan;
 - b. pemeliharaan dan pengawasan batas negara;
 - c. penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 - d. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi di bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan instansi Terkait lainnya dibidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 18

- (1) Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, membawahi 2(dua) Subbidang yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan; dan
 - b. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan Batas Negara.

- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. mengelola infrastruktur kawasan perbatasan;
 - b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan dibidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - c. membuat bahan perumusan kebijakan dibidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait dibidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - e. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan terkait dibidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan sebagian tugas di Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan Batas Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan Batas Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. melakukan pemeliharaan dan pengawasan batas negara;
 - b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan dibidang Pemeliharaan dan Pengawasan Batas Negara;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemeliharaan dan Pengawasan Batas Negara;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait dibidang Pemeliharaan dan Pengawasan Batas Negara;

- e. pembagian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan terkait dibidang Pemeliharaan dan Pengawasan Batas Negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Bagian Kedelapan
BIDANG PENATAAN BATAS DAERAH

Pasal 21

Bidang Penataan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 22

- (1) Bidang Penataan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan Bupati di bidang Penataan Batas Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Batas Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. pengelolaan infrastruktur batas daerah;
 - b. pemeliharaan dan pengawasan batas daerah;
 - c. pemeliharaan dan pengawasan batas daerah;
 - d. penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang penataan batas daerah;
 - e. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi di bidang penataan batas daerah;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan instansi Terkait lainnya dibidang Penataan Batas Daerah;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 23

- (1) Bidang Penataan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, membawahi 2(dua) Subbidang yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penataan Batas Desa dan Kecamatan; dan
 - b. Sub Bidang Penataan Batas Kabupaten.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Batas Daerah.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Penataan Batas Desa dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Batas Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang Penataan Batas Desa dan Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penataan Batas Desa dan Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. mengelola infrastruktur kawasan perbatasan desa dan kecamatan;
 - b. *menyusun program kerja dan rencana kegiatan dibidang Penataan Batas Desa dan Kecamatan;*
 - c. membuat bahan perumusan kebijakan dibidang Penataan Batas Desa dan Kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait dibidang Penataan Batas Desa dan Kecamatan;
 - e. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dibidang Penataan Batas Desa dan Kecamatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Batas Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Penataan Batas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Batas Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas di Bidang Penataan Batas Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penataan Batas Kabupaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. melakukan pemeliharaan dan pengawasan batas kabupaten;
 - b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan dibidang penataan batas kabupaten;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang penataan batas kabupaten;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait dibidang Penataan batas kabupaten;
 - e. pembagian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan dibidang penataan batas kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Batas Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Bagian Kedelapan
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 26

Unit Pelaksanaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bagian Kesembilan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas khusus sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang *jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.*
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA DAN LAPORAN

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemangku jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan *sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja* sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan bimbingan kerja kepada bawahannya.

- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat struktural pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (*waskat*) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu - waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam Badan wajib mematuhi kebijakan kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Tugas Desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Jenjang jabatan dan jenjang kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang dan subsidi Pemerintah dan/atau Pemerintah Propinsi serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat baik dari Pemerintah maupun lembaga-lembaga lain di luar Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 21 Januari 2019




Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 22 Januari 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 8

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 8 TAHUN 2019
TANGGAL : 21 Januari 2019
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

